



PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG PERIODE 2026 – 2030

Disusun Oleh:
Panitia Pemilihan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
2026**

A. DASAR

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Subang;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 65356/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Subang Periode Tahun 2022-2026;
4. Peraturan Senat Politeknik Negeri Subang Nomor 0320/PL41.R5/TU.00.01/2026.

B. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjamin proses pemilihan Direktur berjalan transparan, objektif, dan akuntabel.
2. Memberikan pedoman teknis bagi Senat dan Panitia Pemilihan.
3. Menjamin kepastian waktu dan tata cara pelaksanaan pemilihan Direktur

C. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur seluruh tahapan pemilihan Direktur pada lingkungan Politeknik Negeri Subang, yang meliputi:

1. Tahap Penjaringan Bakal Calon Direktur
2. Tahap Penyaringan Calon Direktur
3. Tahap Pemilihan Direktur
4. Tahap Penetapan dan Pelantikan

D. TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR

1. Tahap Penjaringan Bakal Calon Direktur
 - a. Bakal Calon Direktur mengambil dan mengisi sendiri formulir pendaftaran secara langsung di Sekretariat Panitia, dengan alamat Kampus 2 Politeknik Negeri Subang Jl. Sukamulya Blok Kaleng Banteng Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Formulir dapat diunduh pada <https://pildir.polsub.ac.id/>
 - b. Bakal Calon Direktur mengembalikan sendiri berkas pendaftaran yang sudah diisi, dilengkapi dengan berkas lampiran yang dipersyaratkan.
 - c. Persyaratan Bakal Calon Direktur
Bakal Calon Direktur adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen;
 - 3) dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
 - 4) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - 5) Memiliki pengalaman manajerial;
 - a) Paling rendah sebagai Ketua Jurusan/ kepala pusat/ ketua lembaga atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun di PTN (SK Jabatan); atau
 - b) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
 - 6) Bersedia mencalonkan diri dan dicalonkan menjadi Direktur Politeknik Negeri Subang;
 - 7) Sehat jasmani dan Rohani ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;

- 8) Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau BNN;
 - 9) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 10) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - 11) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 12) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 13) Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - 14) Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 15) Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 16) Tidak sedang menjadi panitia pemilihan direktur.
- d. Pendaftaran Bakal Calon Direktur POLSUB disampaikan kepada Panitia Pemilihan Direktur yang bertempat di sekretariat Pemilihan Direktur POLSUB periode 2026-2030 paling lambat pada tanggal akhir penerimaan pendaftaran.
- e. Bakal Calon Direktur harus melengkapi berkas pendaftaran bakal calon Direktur yang terdiri dari:
- 1) Formulir Pernyataan Pendaftaran
 - 2) Surat Pernyataan Kesiapan mencalonkan diri sebagai Direktur;
 - 3) Daftar Riwayat Hidup;
 - 4) Surat pernyataan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar;
 - 5) Surat pernyataan tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pegawai negeri sipil;
 - 6) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 7) Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat;
 - 8) Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai bakal calon atau calon direktur di atas meterai Rp 10.000,00 Berkas disampaikan secara hard copy rangkap 2;
 - 9) Mengisi Formulir Pernyataan Keaslian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas meterai Rp 10.000,00;
 - 10) Surat izin dari atasan langsung dikhususkan untuk Bakal Calon yang berasal dari luar Polsub;
 - 11) Scan SK jabatan fungsional terakhir
 - 12) Scan KTP/Karpeg/SIM/Paspor;
 - 13) Scan Kartu Keluarga;
 - 14) Scan SK jabatan tertinggi;
 - 15) Scan ijazah pendidikan terakhir;
 - 16) Scan penilaian prestasi kerja pegawai (Sasaran Kinerja Pegawai) dua tahun terakhir (Tahun 2024 dan Tahun 2025);
 - 17) Surat Keterangan Berbadan Sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah minimal tipe B;

- 18) Surat Keterangan bebas NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah atau BNN minimal tipe B;
 - 19) Scan bukti pelaporan harta kekayaan;
 - 20) Scan SK pangkat terakhir;
 - 21) Softfile pasfoto terbaru berlatar belakang biru
 - 22) Menyerahkan Visi, Misi dan Program kerja;
- f. Verifikasi dan Seleksi Administrasi berkas pendaftaran Bakal Calon Direktur dilakukan oleh Panitia Pemilihan ke Senat, guna menetapkan Bakal Calon.
 - g. Pengumuman hasil verifikasi dan seleksi administrasi Bakal Calon Direktur disampaikan oleh Panitia Pemilihan.
 - h. Dalam hal tahap penjaringan tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Direktur, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan selama 10 hari kerja.
 - i. Apabila perpanjangan belum juga mendapatkan paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Direktur, maka proses selanjutnya diserahkan kepada Senat untuk dilanjutkan dengan Bakal Calon yang ada atau diberikan perpanjangan waktu lagi, dengan sebelumnya berkonsultasi pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
2. Tahap Penyaringan Calon Direktur
- a. Tahap penyaringan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
 - b. Tahap penyaringan terdiri atas:
 - 1) penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka;
 - 2) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur oleh Senat dalam Rapat Senat Khusus yang bersifat tertutup.
 - c. Rapat Senat terbuka dapat dihadiri oleh Pejabat Kementerian dan dapat mengajukan pertanyaan pada saat penyampaian visi, misi dan program kerja Bakal Calon Direktur
 - d. Rapat Senat terbuka dapat dihadiri oleh Pejabat, Dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan
 - e. Penyampaian visi, misi dan program kerja dihadiri minimal 2/3 dari anggota senat, dalam hal sidang senat belum dihadiri 2/3 dari anggota senat maka akan ditunda selama 60 menit. Jika sudah dilakukan penundaan selama 60 menit maka sidang akan dilanjutkan dan dinyatakan sah.
 - f. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) besar dilakukan dalam rapat Senat tertutup dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika jika tidak tercapai maka akan dilakukan secara voting (pemberian suara).
 - g. Setiap anggota Senat memiliki 1 suara dan untuk Pejabat yang ditunjuk Kementerian tidak memiliki hak suara.
 - h. Hasil penetapan 3 (tiga) besar Bakal Calon Direktur pada tahap penyaringan dituangkan dalam Berita Acara Tahap Penyaringan.
 - i. Senat menyampaikan 3 (tiga) besar suara tertinggi nama Calon Direktur kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - 1) berita acara proses penyaringan;

- 2) daftar riwayat hidup masing-masing Calon Direktur; dan
 - 3) visi, misi, dan program kerja masing-masing Calon Direktur.
3. Tahap Pemilihan Direktur
- a. Pemilihan Direktur dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur POLSUB yang sedang menjabat
 - b. Pemilihan dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau Perwakilan Menteri.
 - c. Pemilihan Calon Direktur dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Dilaksanakan oleh Senat dan Menteri dalam rapat Senat tertutup.
 - 2) Dalam melaksanakan haknya menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
 - 3) Kehadiran senat minimal 2/3 jika belum tercapai maka dilakukan penundaan sampai 60 menit. Jika sampai 60 menit jumlah anggota belum memenuhi maka dilanjutkan dan dianggap sah.
 - 4) Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir;
 - b) Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
 - c) Dalam hal Menteri tidak menggunakan 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir, maka Senat memiliki 100% (seratus persen) hak suara dari total pemilih dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
 - 5) Calon Direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Direktur POLSUB terpilih.
 - 6) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang Calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, maka terhadap 2 orang Calon Direktur tersebut dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
 - 7) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan Calon Direktur POLSUB terpilih diantara Calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - 8) Penetapan Calon Direktur terpilih dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang, menteri atau yang diberi kuasa, dan dua orang saksi.
 - 9) Calon Direktur terpilih disampaikan kepada Menteri.
 - d. Rapat Senat tertutup dalam tahap pemilihan dilakukan secara tatap muka atau luring.
4. Tahap Penetapan dan Pelantikan
- a. Menteri menetapkan pengangkatan Direktur terpilih atas dasar suara terbanyak.
 - b. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direktur Politeknik Negeri Subang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
 - c. Tanggal pelaksanaan dan pengambilan Sumpah Jabatan Direktur Politeknik Negeri Subang, tentatif.

E. PEMILIH

Pemilih (yang mempunyai hak pilih) pada proses penyaringan calon Direktur Politeknik Negeri Subang adalah Anggota Senat Politeknik Negeri Subang Periode 2022-2026 dan Unsur Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Menteri.

F. KEPANITIAAN

Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Subang Periode 2026-2030 dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Senat Nomor 0320/PL41.R5/TU.00.01/2026, yang ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Nomor 0235/PL41.R/KP/2026, dengan tugas utama menyelenggarakan seluruh rangkaian proses tahapan Pemilihan Direktur hingga terpilihnya Direktur Periode 2026-2030 secara sah sesuai Undang-Undang, dalam pelaksanaan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Ketua Senat.

1. Alamat Sekretariat Panitia

Kampus 2 Politeknik Negeri Subang

Jl. Sukamulya Blok Kaleng Banteng Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

Email : pildir@polsub.ac.id

Telp/ HP : 081 111 112 851

Situs Web : <https://pildir.polsub.ac.id/>

Segala informasi yang diperlukan berkaitan dengan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Subang Periode 2026-2030 dapat dilihat pada halaman pengumuman atau langsung kunjungi situs web pildir.polsub.ac.id.

2. Tugas Panitia Pemilihan Direktur dari Unsur Senat:

- a. Membantu Senat dalam melakukan proses Pemilihan Direktur mulai dari tahapan Penjaringan, Penyaringan sampai dengan Pemilihan Calon Direktur;
- b. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan tahapan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Direktur;
- c. Menyusun jadwal pelaksanaan tahapan pengangkatan Direktur;
- d. Melaksanakan proses pendaftaran bakal calon;
- e. Panitia melaksanakan Seleksi Administrasi dengan ketentuan:
 - 1) Memverifikasi berkas pendaftaran bakal calon Direktur yang diterima disesuaikan dengan kelengkapan berkas persyaratan.
 - 2) Memvalidasi berkas pendaftaran bakal calon Direktur terkait kebenaran dan keabsahannya kepada pihak-pihak terkait.
 - 3) Menuangkan hasil seleksi administrasi ke dalam Formulir Daftar Persyaratan Administrasi.
- f. Menyampaikan Hasil Seleksi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Direktur kepada Rapat Pleno Senat;

3. Tugas Panitia Pemilihan Direktur dari Unsur Tim Teknis:

- a. Menyiapkan seluruh kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan pada proses pemilihan.
- b. Membantu untuk melakukan *cross cek* dan/atau permintaan data klarifikasi.

- c. Tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab terhadap proses seleksi berkas pada tahap penjurangan.

G. PRINSIP PELAKSANAAN

Pemilihan Direktur dilaksanakan dengan prinsip:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Profesionalitas
4. Objektivitas
5. Independensi

H. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

1. Panitia menyusun laporan akhir pelaksanaan pemilihan.
2. Senat melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan.
3. Seluruh dokumen diarsipkan sebagai dokumen resmi institusi.

I. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Subang Periode 2026-2030 adalah sebagai berikut:

No	Tahap	Waktu
1	Penjurangan Bakal Calon Direktur	
	a. Sosialisasi penjurangan/ Pendaftaran Bakal Calon Direktur (website/ zoom/ door to door)	23 Februari - 31 Maret 2026
	b. Pengambilan dan Pengembalian Formulir Pendaftaran	1 – 30 April 2026
	c. Verifikasi Berkas Administrasi Pendaftar Bakal Calon Direktur	4 – 8 Mei 2026
	d. Pengumuman Bakal Calon Direktur dari hasil verifikasi	12 – 21 Mei 2026
2	Penyaringan Calon Direktur	
	a. Presentasi Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Direktur di hadapan Rapat Senat Terbuka	1 – 22 Juli 2026
	b. Penetapan 3 (tiga) Calon Direktur oleh senat dalam Rapat Senat Tertutup	22 – 29 Juli 2026
3	Pemilihan Direktur	
	a. Pengiriman Berkas Calon Direktur ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	3 – 7 Agustus 2026
	b. Penelusuran Rekam Jejak Calon Direktur oleh Menteri	8 – 31 Agustus 2026
	c. Pemungutan Suara Pemilihan Direktur*	1 – 21 September 2026
	d. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemungutan Suara	28 September 2026
4	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Direktur Terpilih Periode 2026-2030	Tentatif


*waktu menyesuaikan, hasil koordinasi dengan kementerian

J. PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman resmi dalam setiap pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Subang.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : Februari 2026

Mengetahui
Ketua Senat



Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.
NIP. 196206151989031002

Ketua Panitia Pemilihan



Agus Haris Abadi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198612142019031010

